



PUTUSAN

Nomor 410/Pid.B/2020/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JONSON TARIDA MAROJAAN MANALU bin PATAR MANALU**

Tempat lahir : Jambi;
Umur/ Tgl lahir : 23 tahun / 12 Juni 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kasang Pudak RT 001 RW 001 Kecamatan Kumbah Ulu Kabupaten Muaro Jambi atau Desa Titian Resak RT 006 RW 002 Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/46/IX/2020/Reskrim tanggal 30 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/36/X/2020/Reskrim tanggal 1 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor SPP-117/L.4.12/Eoh.1/10/2020 tanggal 15 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-1845/L.4.12/Eoh.2/11/2020 tanggal 26 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Rgt tanggal 4 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Rgt tanggal 23 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 410/Pid.B/2020/PN Rgt, tanggal 4 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.B/2020/PN Rgt, tanggal 4 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JONSON TARIDA MAROJAAN MANALU bin PATAR MANALU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkn Pidana kepada Terdakwa **JONSON TARIDA MAROJAAN MANALU bin PATAR MANALU** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 53 (lima puluh tiga) lembar promis;
 - 1 (satu) buku double folio yang bertuliskan transaksi;
 - 1 (satu) buku double folio yang bertuliskan angsuran;
 - 1 (satu) buku double folio yang bertuliskan storing;

Dikembalikan kepada saksi Natalis Sering Damai Harefa bin (Alm) F. Voboro Harefa;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **JONSON TARIDA MAROJAAN MANALU bin PATAR MANALU** pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 19.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020 bertempat di Desa Titian Resak RT 006 RW 002 Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Indragiri Hulu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar bulan April 2020, Terdakwa ditawarkan oleh saksi Michael Owen Manulang bin H. Manulang untuk bekerja di Koperasi milik saksi Natalis Sering Damai Harefa bin (Alm) F. Voboro Harefa sebagai penagih hutang, Terdakwa pun menerima tawaran tersebut dan bekerja sebagai penagih hutang kurang lebih sudah 6 (enam) bulan dengan gaji perbulan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai penagih hutang yaitu Terdakwa terlebih dahulu mendatangi calon peminjam ke rumahnya, selanjutnya Terdakwa juga menanyai tetangga calon peminjam apakah calon peminjam orang asli wilayah tersebut, apa pekerjaan calon peminjam dan apakah ada hutang di koperasi lain, selanjutnya Terdakwa meminta KTP atau Buku Nikah atau BPKB sepeda motor calon peminjam, kemudian Terdakwa mencatatkan nama calon peminjam beserta jumlah pinjamannya ke dalam buku transaksi. Selanjutnya di laporkan kepada pengawas lapangan dengan menunjukkan KTP peminjam untuk pencairan pinjaman. Selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan dari pengawas lapangan, buku transaksi yang sudah ditandatangani oleh pengawas lapangan diserahkan kepada kasir untuk dikeluarkan uang sesuai jumlah pinjaman yang diajukan, setelah itu Terdakwa memberikan uang tersebut kepada peminjam dengan diberikan jatuh tempo selama 1 (satu) bulan atau 6 (enam) minggu dan sebagai bukti transaksi maka peminjam akan dicatat di lembar biru yang bertuliskan proxime;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 Juli 2020 Terdakwa tidak ada mendapatkan peminjam satu pun, sedangkan Terdakwa harus memenuhi target kutipan sejumlah Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang yang didapat hanya sebesar

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.180.000,00(satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah), oleh karena itu muncul niat Terdakwa untuk membuat pinjaman fiktif sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang guna menutupi kekurangan target kutipan Terdakwa. Terdakwa kemudian membuat dokumen pinjaman fiktif yang seolah-olah uang yang Terdakwa kutip sesuai target yaitu atas nama Sumadi, alamat Desa Aur Cina Kecamatan Batang Cenaku sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), atas nama Darsih, Desa Kerubung Jaya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2020 Terdakwa ada juga mengajukan pinjaman atas nama Darsih dan Sumadi kepada saksi Natalis Sering Damai Harefa melalui saksi Michael Owen Manulang bin H. Manulang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan nama peminjam fiktif, setelah disetujui kemudian Terdakwa memasukkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar angsuran dari peminjam fiktif dan sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan sendiri untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 September 2020 saat Koperasi akan tutup buku sampai tanggal 30 September 2020, sehingga Koperasi tidak ada melakukan peminjaman kepada nasabah dan hanya melakukan penagihan kepada nasabah, pada saat itu Terdakwa tidak bisa memenuhi target uang penagihan dari Nasabah yaitu minimal Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perhari dan Terdakwa hanya bisa memenuhi perharinya rata-rata maksimal Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga saksi Michael Owen Manulang bin H. Manulang curiga kepada Terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 19.50 WIB saksi Michael Owen Manulang bin H. Manulang bertanya kepada Terdakwa *"Apa benar nasabah mu ada yang mijam ni"* kemudian Terdakwa menjawab *"Nasabah nya itu fiktif uangnya aku pakai"* mengetahui hal tersebut saksi Michael Owen Manulang bin H. Manulang melaporkan kepada saksi Natalis Sering Damai Harefa bin (Alm) F. Voboro Harefa dan Terdakwa mengakui hal tersebut kepada saksi Natalis Sering Damai Harefa bin (Alm) F. Voboro Harefa karena Terdakwa tidak bisa menutupi angsuran sehingga membuat pinjaman fiktif guna menutupi angsuran. Setelah itu saksi Natalis Sering Damai Harefa bin (Alm) F. Voboro Harefa langsung melaporkan Terdakwa ke Polsek Seberida;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Natalis Sering Damai Harefa bin (Alm) F. Voboro Harefa selaku pemilik Koperasi mengalami kerugian sebesar Rp51.900.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yaitu

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah total pinjaman fiktif yang diajukan Terdakwa setiap hari sejak bulan Juli 2020 hingga tanggal 25 September 2020 dengan alasan ada nasabah baru yang mengajukan pinjaman, dan untuk angsurannya Terdakwa ambil dari pengajuan pinjaman yang lainnya, hingga jumlah total sebesar Rp51.900.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dan pembayaran angsuran yang Terdakwa ambil dari pengajuan fiktif sehingga berjumlah total sebesar Rp20.060.000,00 (dua puluh juta enam puluh ribu rupiah) dan untuk sisa sebesar Rp31.040.000,00 (tiga puluh satu juta empat puluh ribu rupiah) tidak bisa Terdakwa bayarkan karena uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari – hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **JONSON TARIDA MAROJAAN MANALU bin PATAR MANALU** pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 19.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020 bertempat di Desa Titian Resak RT 006 RW 002 Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Indragiri Hulu yang berwenang memeriksa dan mengadili *“Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar bulan April 2020, Terdakwa ditawarkan oleh saksi Michael Owen Manulang bin H. Manulang untuk bekerja di Koperasi milik saksi Natalis Sering Damai Harefa bin (Alm) F. Voboro Harefa sebagai penagih hutang, Terdakwa pun menerima tawaran tersebut dan bekerja sebagai penagih hutang kurang lebih sudah 6 (enam) bulan dengan gaji perbulan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai penagih hutang yaitu Terdakwa terlebih dahulu mendatangi calon peminjam ke rumahnya, selanjutnya Terdakwa juga menanyakan tetangga calon peminjam apakah calon peminjam orang asli wilayah tersebut, apa pekerjaan calon peminjam dan apakah ada hutang di koperasi lain, selanjutnya Terdakwa meminta KTP atau Buku Nikah atau

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB sepeda motor calon peminjam, kemudian Terdakwa mencatatkan nama calon peminjam beserta jumlah pinjamannya ke dalam buku transaksi. Selanjutnya di laporkan kepada pengawas lapangan dengan menunjukkan KTP peminjam untuk pencairan pinjaman. Selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan dari pengawas lapangan, buku transaksi yang sudah ditandatangani oleh pengawas lapangan diserahkan kepada kasir untuk dikeluarkan uang sesuai jumlah pinjaman yang diajukan, setelah itu Terdakwa memberikan uang tersebut kepada peminjam dengan diberikan jatuh tempo selama 1 (satu) bulan atau 6 (enam) minggu dan sebagai bukti transaksi maka peminjam akan dicatat di lembar biru yang bertuliskan proxime;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 Juli 2020 Terdakwa tidak ada mendapatkan peminjam satu pun, sedangkan Terdakwa harus memenuhi target kutipan sejumlah Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang yang didapat hanya sebesar Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah), oleh karena itu muncul niat Terdakwa untuk membuat pinjaman fiktif sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang guna menutupi kekurangan target kutipan Terdakwa. Terdakwa kemudian membuat dokumen pinjaman fiktif yang seolah-olah uang yang Terdakwa kutip sesuai target yaitu atas nama Sumadi, alamat Desa Aur Cina Kecamatan Batang Cenaku sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), atas nama Darsih, Desa Kerubung Jaya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2020 Terdakwa ada juga mengajukan pinjaman atas nama Darsih dan Sumadi kepada saksi Natalis Sering Damai Harefa melalui saksi Michael Owen Manulang bin H. Manulang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan nama peminjam fiktif, setelah disetujui kemudian Terdakwa memasukkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar angsuran dari peminjam fiktif dan sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan sendiri untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 September 2020 saat Koperasi akan tutup buku sampai tanggal 30 September 2020, sehingga Koperasi tidak ada melakukan peminjaman kepada nasabah dan hanya melakukan penagihan kepada nasabah, pada saat itu Terdakwa tidak bisa memenuhi target uang penagihan dari Nasabah yaitu minimal Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perhari dan Terdakwa hanya bisa memenuhi perharinya rata-rata maksimal Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga saksi Michael Owen Manulang bin H. Manulang curiga kepada

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 19.50 WIB saksi Michael Owen Manulang bin H. Manulang bertanya kepada Terdakwa *"Apa benar nasabah mu ada yang mijam ni"* kemudian Terdakwa menjawab *"Nasabah nya itu fiktif uangnya aku pakai"* mengetahui hal tersebut saksi Michael Owen Manulang bin H. Manulang melaporkan kepada saksi Natalis Sering Damai Harefa bin (Alm) F. Voboro Harefa dan Terdakwa mengakui hal tersebut kepada saksi Natalis Sering Damai Harefa bin (Alm) F. Voboro Harefa karena Terdakwa tidak bisa menutupi angsuran sehingga membuat pinjaman fiktif guna menutupi angsuran. Setelah itu saksi Natalis Sering Damai Harefa bin (Alm) F. Voboro Harefa langsung melaporkan Terdakwa ke Polsek Seberida;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Natalis Sering Damai Harefa bin (Alm) F. Voboro Harefa selaku pemilik Koperasi mengalami kerugian sebesar Rp51.900.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yaitu jumlah total pinjaman fiktif yang diajukan Terdakwa setiap hari sejak bulan Juli 2020 hingga tanggal 25 September 2020 dengan alasan ada nasabah baru yang mengajukan pinjaman, dan untuk angsurannya Terdakwa ambil dari pengajuan pinjaman yang lainnya, hingga jumlah total sebesar Rp51.900.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dan pembayaran angsuran yang Terdakwa ambil dari pengajuan fiktif sehingga berjumlah total sebesar Rp20.060.000,00 (dua puluh juta enam puluh ribu rupiah) dan untuk sisa sebesar Rp31.040.000,00 (tiga puluh satu juta empat puluh ribu rupiah) tidak bisa Terdakwa bayarkan karena uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari – hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa **JONSON TARIDA MAROJAAN MANALU bin PATAR MANALU** pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 19.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020 bertempat di Desa Titian Resak RT 006 RW 002 Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Indragiri Hulu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,*

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar bulan April 2020, Terdakwa ditawarkan oleh saksi Michael Owen Manulang bin H. Manulang untuk bekerja di Koperasi milik saksi Natalis Sering Damai Harefa bin (Alm) F. Voboro Harefa sebagai penagih hutang, Terdakwa pun menerima tawaran tersebut dan bekerja sebagai penagih hutang kurang lebih sudah 6 (enam) bulan dengan gaji perbulan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai penagih hutang yaitu Terdakwa terlebih dahulu mendatangi calon peminjam ke rumahnya, selanjutnya Terdakwa juga menanyakan tetangga calon peminjam apakah calon peminjam orang asli wilayah tersebut, apa pekerjaan calon peminjam dan apakah ada hutang di koperasi lain, selanjutnya Terdakwa meminta KTP atau Buku Nikah atau BPKB sepeda motor calon peminjam, kemudian Terdakwa mencatatkan nama calon peminjam beserta jumlah pinjamannya ke dalam buku transaksi. Selanjutnya di laporkan kepada pengawas lapangan dengan menunjukkan KTP peminjam untuk pencairan pinjaman. Selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan dari pengawas lapangan, buku transaksi yang sudah ditandatangani oleh pengawas lapangan diserahkan kepada kasir untuk dikeluarkan uang sesuai jumlah pinjaman yang diajukan, setelah itu Terdakwa memberikan uang tersebut kepada peminjam dengan diberikan jatuh tempo selama 1 (satu) bulan atau 6 (enam) minggu dan sebagai bukti transaksi maka peminjam akan dicatat di lembar biru yang bertuliskan proxime;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 Juli 2020 Terdakwa tidak ada mendapatkan peminjam satu pun, sedangkan Terdakwa harus memenuhi target kutipan sejumlah Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang yang didapat hanya sebesar Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah), oleh karena itu muncul niat Terdakwa untuk membuat pinjaman fiktif sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang guna menutupi kekurangan target kutipan Terdakwa. Terdakwa kemudian membuat dokumen pinjaman fiktif yang seolah-olah uang yang Terdakwa kutip sesuai target yaitu atas nama Sumadi, alamat Desa Aur Cina Kecamatan Batang Cenaku sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), atas nama Darsih, Desa Kerubung Jaya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2020 Terdakwa ada juga

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pinjaman atas nama Darsih dan Sumadi kepada saksi Natalis Sering Damai Harefa melalui saksi Michael Owen Manulang bin H. Manulang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan nama peminjam fiktif, setelah disetujui kemudian Terdakwa memasukkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar angsuran dari peminjam fiktif dan sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan sendiri untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 September 2020 saat Koperasi akan tutup buku sampai tanggal 30 September 2020, sehingga Koperasi tidak ada melakukan peminjaman kepada nasabah dan hanya melakukan penagihan kepada nasabah, pada saat itu Terdakwa tidak bisa memenuhi target uang penagihan dari Nasabah yaitu minimal Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perhari dan Terdakwa hanya bisa memenuhi perharinya rata-rata maksimal Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga saksi Michael Owen Manulang bin H. Manulang curiga kepada Terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 19.50 WIB saksi Michael Owen Manulang bin H. Manulang bertanya kepada Terdakwa "Apa benar nasabah mu ada yang mizam ni" kemudian Terdakwa menjawab "Nasabah nya itu fiktif uangnya aku pakai" mengetahui hal tersebut saksi Michael Owen Manulang bin H. Manulang melaporkan kepada saksi Natalis Sering Damai Harefa bin (Alm) F. Voboro Harefa dan Terdakwa mengakui hal tersebut kepada saksi Natalis Sering Damai Harefa bin (Alm) F. Voboro Harefa karena Terdakwa tidak bisa menutupi angsuran sehingga membuat pinjaman fiktif guna menutupi angsuran. Setelah itu saksi Natalis Sering Damai Harefa bin (Alm) F. Voboro Harefa langsung melaporkan Terdakwa ke Polsek Seberida;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Natalis Sering Damai Harefa bin (Alm) F. Voboro Harefa selaku pemilik Koperasi mengalami kerugian sebesar Rp51.900.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yaitu jumlah total pinjaman fiktif yang diajukan Terdakwa setiap hari sejak bulan Juli 2020 hingga tanggal 25 September 2020 dengan alasan ada nasabah baru yang mengajukan pinjaman, dan untuk angsurannya Terdakwa ambil dari pengajuan pinjaman yang lainnya, hingga jumlah total sebesar Rp51.900.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dan pembayaran angsuran yang Terdakwa ambil dari pengajuan fiktif sehingga berjumlah total sebesar Rp20.060.000,00 (dua puluh juta enam puluh ribu rupiah) dan untuk sisa sebesar Rp31.040.000,00 (tiga puluh satu juta empat

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) tidak bisa Terdakwa bayarkan karena uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari – hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Natalis Sering Damai Harefa bin (Alm) F.Voboro Harefa**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang diketahui terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 sekira pukul 19.50 WIB Desa Titian Resak RT 005 RW 002 Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja dengan Saksi sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Terdakwa bersedia karena Saksi memberikan gaji bersih kepada Terdakwa sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus) perbulan;
- Bahwa cara kerja dari Terdakwa yakni dengan mendatangi rumah nasabah kemudian melakukan penagihan terhadap angsuran pinjaman para nasabah tersebut, tugas dan tanggung jawab Terdakwa yakni sebagai penagih dan sebagai pencari nasabah yang hendak melakukan pinjaman, dalam melakukan penagihan tersebut Terdakwa bertanggung jawab kepada Michael Owen Manulang bin H. Manulang yang ditugaskan sebagai pengawas dari para penagih yang Saksi pekerjaan;
- Bahwa apabila ada nasabah yang hendak melakukan pinjaman maka Terdakwa akan melaporkan kepada pengawasnya yakni Saksi Michael Owen Manulang bin H. Manulang, dan jika disetujui maka pengawas akan menanyakan kepada Terdakwa berapa besar pinjaman tersebut, dan biasanya uang untuk pinjaman tersebut bisa digunakan dari uang yang telah ditagih dari nasabah yang lain, jika uang tagihan tidak mencukupi maka pinjaman tersebut akan menggunakan uang pribadi dari Saksi;
- Bahwa hasil dari penagihan tersebut akan disetorkan oleh Terdakwa kepada karyawan Saksi yang bernama Saksi Anita Safitri yang Saksi pekerjaan sebagai kasir, dan uang yang akan diserahkan untuk Nasabah baru yakni diambil dari kasir;
- Bahwa Pertanggung jawaban dari penyerahan uang tagihan tersebut dicatat oleh Terdakwa dibuku angsuran yang sebelumnya diperiksa oleh

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawas, jika angsuran tersebut cocok dengan yang dicatat oleh Terdakwa, maka uang tersebut akan diserahkan kepada kasir, dan untuk pinjaman oleh nasabah maka akan dicatat dibuku transaksi, yang sebelumnya diperiksa oleh pengawas, dan syarat yang dibutuhkan oleh nasabah untuk melakukan pinjaman yakni Foto Kopi KTP dari Nasabah yang bermohon;

- Bahwa pinjaman dari Nasabah tersebut yakni antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pertanggung jawabab dari Terdakwa kepada Nasabah yakni setiap nasabah akan diberikan promis (dokumen bukti pinjaman atau table angsuran nasabah), dan setiap nasabah yang telah melakukan angsuran mana table angsuran akan dirobek dan diserahkan kepada Nasabah untuk bukti pembayaran;
- Bahwa Saksi memberikan jangka waktu dari pinjaman tersebut yakni selama 1 (satu) bulan, dan akan ditagih pada setiap harinya kecuali tanggal merah, dan ada juga ditagih setiap minggu, dan diberikan tempo selama 6 (enam) minggu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang Saksi yakni dengan cara membuat data pinjaman nasabah fiktif, yang mana para nasabah tersebut tidak ada melakukan pinjaman kepada Saksi, sedangkan Saksi telah mengeluarkan uang untuk para nasabah fiktif yang telah diajukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Jumlah para nasabah fiktif tersebut yakni sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang dengan jumlah total utang sejumlah Rp51.900.000,00 (lima puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), dan berdasarkan data yang ada pada Saksi bahwa angsuran yang telah dibayarkan oleh Terdakwa yakni sejumlah Rp. 20.060.000,00 (dua puluh juta enam puluh ribu rupiah), dan sisa yang belum dibayarkan oleh Terdakwa yakni sejumlah Rp31.040.000,00 (tiga puluh satu juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bisa membayarkan angsuran nasabah sejumlah Rp20.060.000,00 (dua puluh juta enam puluh ribu rupiah) secara bertahap, diambil dari uang pinjaman nasabah fiktif yang telah diajukan kepada Saksi, jika ianya mengajukan pinjaman sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka uang tersebut tidak diserahkan kepada nasabah akan tetapi digunakan untuk membayar angsuran pinjaman nasabah fiktif yang lainnya, dengan sistem gali lobang tutup lobang;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan data nasabah tersebut dari data nasabah yang telah melakukan pelunasan, seolah-olah nasabah tersebut melakukan pinjaman baru;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang penggelapan tersebut yakni pada tanggal 26 September 2020 hingga tanggal 29 September 2020 Saksi tidak memberikan kepada nasabah pinjaman melalui Terdakwa, dan selama 3 (tiga) hari tersebut penagihan Terdakwa selalu dibawah penagihan minimal yang harus dipenuhinya, dan ternyata selama ini uang diajukan oleh Terdakwa untuk pinjaman nasabah kepada Saksi tersebut adalah uang yang digunakan olehnya untuk menutupi angsuran nasabah fiktif yang telah dibuat olehnya;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluannya pribadi, seperti membeli pulsa dan membeli rokok;
- Bahwa kerugian yang telah Saksi alami atas kejadian tersebut yakni sejumlah Rp31.040.000,00 (tiga puluh satu juta empat puluh ribu rupiah); Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Michael Owen Manulang bin H Manulang**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang diketahui terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 sekira pukul 19.50 WIB Desa Titian Resak RT 005 RW 002 Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa saksi sudah bekerja bersama dengan Saksi Natalis Sering Damai Harefa bin (Alm) F.Voboro Harefa sejak bulan Maret 2020 sebagai Pengawas lapangan karyawan yang bertugas melakukan penagihan ke nasabah dan karyawan yang mengajukan pinjaman dari nasabah. Setelah Saksi setuju barulah pinjaman dari nasabah yang di ajukan oleh karyawan yang mengajukan diteruskan ke bagian kasir untuk mengambil uang pinjaman tersebut dan selanjutnya karyawan yang mengajukan tersebutlah yang memberikan uang pinjaman langsung kepada nasabah;
- Bahwa barang yang digelapkan pelaku tersebut yaitu uang tunai sebesar Rp31.040.000,00 (tiga puluh satu juta empat puluh ribu rupiah) milik Saksi Natalis Sering Damai Harefa;
- Bahwa jenis usaha yang dijalankan oleh saudara Natalis Sering Damai Harefa adalah usaha simpan pinjam seperti koperasi namun usaha tersebut masih dalam bentuk usaha pribadi;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh pekerja yang dimiliki oleh Saksi Natalis Sering Damai Harefa yakni sebanyak 7 (tujuh) orang yang mana sebagai penagih sebanyak 5 (lima) orang yang mana termasuk Saksi sebagai pengawas lapangan termasuk juga sebagai penagih, kasir 1 (satu) orang dan yang merekap sebanyak 1 (satu) orang;
- Bahwa salah satu tugas Saksi sebagai pengawas lapangan yaitu mengecek kebenaran nasabah yang diajukan pinjamannya oleh karyawan yang menagih angsuran pinjaman termasuk yang diajukan oleh Terdakwa namun semenjak Saksi ditugaskan sebagai pengawas lapangan Saksi belum pernah melakukan pengecekan tersebut karena karyawan penagihan kurang hingga Saksi juga ditugaskan sebagai yang menagih angsuran kepada nasabah yang mengajukan kepada Saksi hingga nasabah yang diajukan pinjaman oleh pelaku Saksi tidak sempat atau tidak ada melakukan pengecekan langsung kerumah nasabah yang diajukan Terdakwa tersebut hingga Terdakwa bisa membuat pinjaman nasabah fiktif tersebut;
- Bahwa para pekerja digaji atau diupah oleh Saksi Natalis Sering Damai Harefa, termasuk Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengajukan dana untuk peminjam fiktif kepada Saksi dan untuk tiap harinya Terdakwa membuat seolah-olah ada peminjam baru yang hendak melakukan pinjaman dengan nominal bervariasi antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Pada tanggal 25 September 2020 kami tutup buku sampai tanggal 30 September 2020 dan tidak melakukan peminjaman kepada nasabah dan hanya melakukan penagihan kepada nasabah dan saat itu Terdakwa tidak bisa memenuhi target uang penagihan dari Nasabah yaitu minimal Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perhari dan Terdakwa hanya bisa memenuhinya perharinya rata rata maksimal Rp1.800.000 sehingga Saksi curiga kepada Terdakwa tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 19.50 WIB Saksi tanya kepada Terdakwa "Apa benar nasabahmu ada yang mijam ni" lalu Terdakwa menjawab "Nasabahnya itu fiktif uangnya aku pakai" mengetahui hal tersebut Saksi melaporkan kepada Saksi Natalis Sering Damai Harefa dan Terdakwa juga mengakui hal tersebut kepada Saksi Natalis Sering Damai Harefa dan karena hal tersebut sehingga membuat Terdakwa tidak bisa menutupi angsuran terhadap pinjaman fiktif yang telah dibuat oleh

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebelumnya dan selanjutnya Saksi Natalis Sering Damai Harefa melaporkan Terdakwa ke Polsek Seberida;

- Bahwa wilayah yang ditagih oleh Terdakwa yakni di wilayah Kecamatan Seberida dan wilayah Kecamatan Batang Cenaku, dan untuk peminjam yang menjadi tanggung jawab Terdakwa yakni sebanyak 82 (delapan puluh dua) orang, dan dari 82 (delapan puluh dua) orang tersebut terdapat peminjam fiktif sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang;
- Bahwa maksud dari peminjam fiktif tersebut adalah peminjam yang datanya ada didalam daftar yang dibuat oleh Terdakwa namun nama yang ada didaftar tersebut tidak ada melakukan peminjaman, hal tersebut dibuat oleh Terdakwa hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan nama-nama dari para peminjam fiktif tersebut sebagian dikarang olehnya dan sebagian dari data-data peminjam yang telah melunasi utangnya namun sebenarnya tidak meminjam lagi;
- Bahwa dana yang telah dikeluarkan untuk peminjam sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang nasabah fiktif tersebut yakni sejumlah Rp51.900.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan dari nominal tersebut yang telah dikembalikan oleh Terdakwa yakni sejumlah Rp20.060.000,00 (dua puluh juta enam puluh ribu rupiah) dan sisa yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa yakni sejumlah Rp31.040.000,00 (tiga puluh satu juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan uang tersebut secara langsung sejumlah Rp20.060.000,00 (dua puluh juta enam puluh ribu rupiah) namun uang sejumlah Rp20.060.000,00 (dua puluh juta enam puluh ribu rupiah) bisa kembali kepada Saksi Natalis Sering Damai Harefa dengan cara Terdakwa mengajukan pinjaman fiktif dan uang yang cair itu sebagian disetorkan ke angsuran nasabah fiktif seakan akan uang tersebut dari nasabah dan ada juga beberapa uang tersebut di miliki oleh Terdakwa pribadi dan jumlah keseluruhan nasabah fiktif yang sudah di angsur Terdakwa yaitu sejumlah Rp20.060.000,00 (dua puluh juta enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa sistem pengajuan pinjaman dari nasabah tersebut yaitu karyawan bagian penagihan menawarkan pinjaman dengan datang kerumah rumah warga dan apabila ada warga yang hendak meminjam selanjutnya nasabah memberikan persyaratan berupa fotocopy KTP dan juga bisa tanpa fotocopy KTP dan selanjutnya karyawan mencatatkan nama

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Rgt



nasabah serta jumlah pinjaman di Buku Transaksi lalu mengajukan nama peminjam kepada Saksi dan apabila Saksi setuju Saksi akan bertanda tangan di buku tersebut di bagian ACC Pimpinan barulah uangnya pinjaman di cairkan melalui kasir dan bisa juga uang pinjaman angsuran nasabah dari uang yang di tagih oleh karyawan yang mengajukan pinjaman nasabah baru dan juga di catat di lembar Promise warna biru oleh yang karyawan yang mengajukan pinjaman nasabah sebagai bukti transaksi pinjaman;

- Bahwa pengajuan pinjaman nasabah yang diajukan Terdakwa tersebut yang kemudian baru diketahui fiktif ketika dicatat Terdakwa di Buku Transaksi dan di lembar kertas Promise warna biru sebagai bukti transaksi namun tanda tangan nasabah dipalsukan Terdakwa dan terhadap pengajuan pinjaman yang diajukan Terdakwa tersebut Saksi sudah menyetujuinya dan sudah menandatangani sebagai tanda menyetuinya karena Saksi tidak tahu bahwa itu nasabah fiktif.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan yaitu menurut Terdakwa, Saksi mengetahui sebelumnya jika Terdakwa membuat pengajuan pinjaman nasabah fiktif;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **Fransiska Hutabalian alias Siska binti Paian Hutabalian**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang diketahui terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 sekira pukul 19.50 WIB Desa Titian Resak RT 005 RW 002 Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa saksi sudah bekerja dengan Saksi Natalis Sering Damai Harefa sejak bulan Agustus 2020 sebagai perekap semua data peminjam, lalu pada tanggal 12 Oktober 2020 yang diperkerjakan sebagai kasir;
- Bahwa tugas dari kasir adalah untuk menerima uang angsuran yang telah dikutip oleh penagih dan juga mengeluarkan uang yang diperlukan oleh penagih untuk peminjam yang baru, sedangkan tugas dari perekap adalah merekap uang yang telah dikutip oleh para penagih dan uang yang diserahkan kepada penagih untuk peminjam yang baru;
- Bahwa jenis usaha yang dijalankan oleh Saksi Natalis Sering Damai Harefa adalah usaha simpan pinjam seperti koperasi namun usaha tersebut masih dalam bentuk usaha pribadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh pekerja yang dimiliki oleh Saksi Natalis Sering Damai Harefa yakni sebanyak 7 (tujuh) orang yang mana sebagai penagih sebanyak 5 (lima) orang, kasir 1 (satu) orang dan yang merekap sebanyak 1 (satu) orang;
- Bahwa para pekerja digaji atau diupah oleh Saksi Natalis Sering Damai Harefa;
- Bahwa wilayah yang ditagih oleh Terdakwa yakni diwilayah Kecamatan Seberida dan wilayah Kecamatan Batang Cenaku, untuk peminjam yang menjadi tanggung jawab Terdakwa yakni sebanyak 82 (delapan puluh dua) orang, dan dari 82 (depan puluh dua) orang tersebut terdapat peminjam fiktif sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang;
- Bahwa maksud dari peminjam fiktif tersebut adalah peminjam yang datanya ada didalam daftar yang dibuat oleh Terdakwa namun nama yang ada didaftar tersebut tidak ada melakukan peminjaman, hal tersebut dibuat oleh Terdakwa hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan nama-nama dari para peminjam fiktif tersebut sebagian dikarang olehnya dan sebagian dari data – data peminjam yang telah melunasi utangnya;
- Bahwa dana yang telah dikeluarkan untuk peminjam sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang nasabah fiktif tersebut yakni sejumlah Rp51.900.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan dari nominal tersebut yang telah dikembalikan oleh pelaku yakni sejumlah Rp20.060.000,00 (dua puluh juta enam puluh ribu rupiah) dan sisa yang tidak dikembalikan oleh pelaku yakni sejumlah Rp31.040.000,00 (tiga puluh satu juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengajukan dana untuk peminjam fiktif kepada Saksi Michael Owen Manulang, dan untuk tiap harinya Terdakwa membuat seolah-olah ada peminjam baru yang hendak melakukan pinjaman dengan nominal bervariasi antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan dari pinjaman yang diajukan, Terdakwa kemudian mengambil sebagian uang yang telah diajukan tersebut untuk mengganti angsuran yang seolah – olah dikutip dari para peminjam, dan Terdakwa melakukan hal tersebut secara terus menerus hingga akhirnya Saksi Natalis Sering Damai Harefa tidak memberikan uang pinjaman yang diakukan oleh Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa tidak bisa menutupi angsuran terhadap pinjaman fiktif yang telah dibuat olehnya;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya penangkapan terhadap diri Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 sekira pukul 19.50 WIB Desa Titian Resak RT 005 RW 002 Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi Natalis Sering Damai Harefa ada memiliki usaha simpan pinjam pribadi bukan atas nama koperasi, dan Saksi Natalis Sering Damai Harefa ada memiliki orang atau nasabah yang telah berutang kepadanya yang diberikan jatuh tempo selama 1 (satu) bulan yang ditagih setiap hari dan ada juga yang diberikan tempo selama 6 (enam) minggu yang haru ditagih setiap minggunya;
- Bahwa pinjaman yang diberikan oleh Saksi Natalis Sering Damai Harefa yakni antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap orangnya, dan jika angsuran tersebut lunas, maka peminjam bisa membuat pinjaman baru;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja dengan Saksi Natalis Sering Damai Harefa yakni sejak bulan April 2020 yang lalu, dan orang yang menawarkan atau yang memberikan Terdakwa jalan untuk bekerja dengan Saksi Natalis Sering Damai Harefa yakni saudara Saksi Mikael Owen Manulang;
- Bahwa nasabah yang wajib Terdakwa tagih yakni sebanyak 82 (delapan puluh dua) orang, yang mana diantaranya sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang adalah nasabah fiktif, sedangkan nasabah yang benar – benar melakukan peminjaman yakni sebanyak 29 (dua puluh sembilan);
- Bahwa nasabah fiktif adalah nasabah yang telah dikeluarkan dana oleh Saksi Natalis Sering Damai Harefa namun dana tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada nasabah, dikarenakan nasabah tersebut tidak ada mengajukan pinjaman kepada Terdakwa, sedangkan nasabah yang sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang tersebut adalah nasabah yang benar – benar memiliki hutang pinjaman dengan Saksi Natalis Sering Damai Harefa;
- Bahwa jumlah dana yang telah dikeluarkan untuk nasabah fiktif sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang tersebut yakni sejumlah Rp51.900.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dan dari total dana tersebut telah Terdakwa kembalikan sejumlah Rp20.060.000,00 (dua puluh juta

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh ribu rupiah), dan sisa yang tidak bisa Terdakwa kembalikan yakni sejumlah Rp31.040.000,00 (tiga puluh satu juta empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa dana pinjaman sejumlah Rp51.900.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa ajukan bertahap setiap hari sejak bulan Juli 2020 hingga tanggal 25 September 2020 dengan alasan ada nasabah baru yang mengajukan pinjaman, dan untuk angsurannya Terdakwa ambil dari pengajuan pinjaman yang lainnya, hingga jumlah total sejumlah Rp 51.900.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dan pembayaran angsuran yang Terdakwa ambil dari pengajuan fiktif sehingga berjumlah total sejumlah Rp20.060.000,00 (dua puluh ribu enam puluh ribu rupiah), dan untuk sisa sejumlah Rp31.040.000,00 (tiga puluh satu juta empat puluh ribu rupiah) tidak bisa Terdakwa bayarkan karena uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penagih digaji oleh Saksi Natalis Sering Damai Harefa perbulan, dan untuk perbulannya Terdakwa menerima gaji sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dipotong untuk cuci pakaian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk bayar internet (indihome) jadi total gaji bersih yang Terdakwa terima yakni sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa juga diberikan 1 (satu) unit sepeda motor sebagai alat transportasi, untuk setiap harinya Terdakwa juga mendapatkan uang jalan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian untuk makan dan tempat tinggal ditanggung oleh Saksi Natalis Sering Damai Harefa;
- Bahwa cara Terdakwa untuk memeberikan pinjaman kepada orang yang memerlukan yakni dengan cara menanyakan kepada tetangga calon peminjam, seperti pekerjaan, apakah ada hutang dikoperasi lain, dan juga apakah calon peminjam tersebut merupakan orang asli diwilayah tersebut, jika Terdakwa merasa ragu terhadap peminjam tersebut Terdakwa meminta jaminan seperti KTP, Buku Nikah, atau BPKB sepeda motor, jika calon peminjam tidak ada memiliki jaminan maka Terdakwa tidak akan memberikan pinjaman, bentuk dari pinjaman tersebut hanya berupa uang tunai, dan Terdakwa tidak ada memberikan pinjaman atau kredit barang;
- Bahwa jika jumlah pinjaman dibawah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa akan memberikan langsung uang tersebut kepada peminjam jika

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada membawa uang pada saat itu, dan untuk pinjaman diatas Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka Terdakwa akan mengajukan calon peminjam tersebut ke Saksi Michael Owen Manulang, jika pinjaman tersebut disetujui maka pada keesokan harinya Terdakwa akan membawa uang tersebut dan menyerahkan kepada peminjam dengan potongan 10% untuk kebutuhan tabungan peminjam sebesar 5% dan untuk administrasi sebesar 5%, sebagai contoh jika peminjam mengajukan pinjaman sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka peminjam akan menerima bersih sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan potongan adm sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan tabungan peminjam sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan jika pinjaman tersebut telah dilunasi maka uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan diserahkan kepada nasabah;

- Bahwa bentuk pertanggung jawaban Terdakwa setelah mengambil angsuran kepada para peminjam maka kepada peminjam akan Terdakwa berikan sobekan kertas promis yang tertulis cicilan angsuran peminjam, dan perlu Terdakwa jelaskan bahwa didalam kertas promis tersebut terdapat nama nasabah alamat, nomor hp dari peminjam, table angsuran peminjam, jika peminjam membayar angsuran pertama maka Terdakwa akan merobek promis yang bertuliskan angsuran pertama dan menyerahkan sobekan tersebut kepada peminjam, setelah Terdakwa mendapatkan angsuran dari para peminjam maka uang hasil penagihan akan Terdakwa bawa kerumah Saksi Natalis Sering Damai Harefa, selanjutnya Terdakwa akan mencatat angsuran peminjam dibuku angsuran, kemudian buku tersebut akan dicek oleh Saksi Michael Owen Manulang dan dicocokkan dengan uang angsuran yang telah Terdakwa bawa, jika data yang Terdakwa tulis dibuku dengan uang angsuran yang Terdakwa bawa cocok maka uang tersebut akan Terdakwa serahkan kepada kasir, lalu saudari kasir akan memberikan kertas titipan yang berisi tentang penagihan harian sesuai dengan jumlah tagihan yang telah Terdakwa catat dibuku angsuran;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 53 (lima puluh tiga) lembar promis;
- 1 (satu) buku double folio yang bertuliskan transaksi;
- 1 (satu) buku double folio yang betuliskan angsuran;
- 1 (satu) buku double folio yang bertuliskan storing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Nomor 376/Pen.Pid/2020/PN Rgt, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka cukup ditunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya penangkapan terhadap diri Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 sekira pukul 19.50 WIB Desa Titian Resak RT 005 RW 002 Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Saksi Natalis Sering Damai Harefa ada memiliki usaha simpan pinjam pribadi bukan atas nama koperasi, dan Saksi Natalis Sering Damai Harefa ada memiliki orang atau nasabah yang telah berutang kepadanya yang diberikan jatuh tempo selama 1 (satu) bulan yang ditagih setiap hari dan ada juga yang diberikan tempo selama 6 (enam) minggu yang haru ditagih setiap minggunya;
- Pinjaman yang diberikan oleh Saksi Natalis Sering Damai Harefa yakni antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap orangnya, dan jika angsuran tersebut lunas, maka peminjam bisa membuat pinjaman baru;
- Terdakwa bekerja sebagai penagih gaji oleh Saksi Natalis Sering Damai Harefa perbulan, dan untuk perbulannya Terdakwa menerima gaji sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dipotong untuk cuci pakaian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk bayar internet (indihome) jadi total gaji bersih yang Terdakwa terima yakni sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa juga diberikan 1 (satu) unit sepeda motor sebagai alat transportasi, untuk setiap harinya Terdakwa juga mendapatkan uang jalan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian untuk makan dan tempat tinggal ditanggung oleh Saksi Natalis Sering Damai Harefa;
- Cara Terdakwa melakukan kejahatannya ialah Terdakwa mengajukan dana untuk peminjam fiktif kepada Saksi Michael Owen Manulang dan untuk tiap

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya Terdakwa membuat seolah-olah ada peminjam baru yang hendak melakukan pinjaman dengan nominal bervariasi antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Pada tanggal 25 September 2020 tutup buku sampai tanggal 30 September 2020 dan tidak melakukan peminjaman kepada nasabah dan hanya melakukan penagihan kepada nasabah dan saat itu Terdakwa tidak bisa memenuhi target uang penagihan dari Nasabah yaitu minimal Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perhari dan Terdakwa hanya bisa memenuhinya perharinya rata rata maksimal Rp1.800.000 sehingga Saksi Michael Owen Manulang curiga kepada Terdakwa tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 19.50 WIB Saksi Michael Owen Manulang tanya kepada Terdakwa *"Apa benar nasabahmu ada yang mijam ni"* lalu Terdakwa menjawab *"Nasabahnya itu fiktif uangnya aku pakai"* mengetahui hal tersebut Saksi Michael Owen Manulang melaporkan kepada Saksi Natalis Sering Damai Harefa dan Terdakwa juga mengakui hal tersebut kepada Saksi Natalis Sering Damai Harefa dan karena hal tersebut sehingga membuat Terdakwa tidak bisa menutupi angsuran terhadap pinjaman fiktif yang telah dibuat oleh Terdakwa sebelumnya dan selanjutnya Saksi Natalis Sering Damai Harefa melaporkan Terdakwa ke Polsek Seberida;

- Nasabah yang wajib Terdakwa tagih yakni sebanyak 82 (delapan puluh dua) orang, yang mana diantaranya sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang adalah nasabah fiktif, sedangkan nasabah yang benar – benar melakukan peminjaman yakni sebanyak 29 (dua puluh sembilan);
- Nasabah fiktif adalah nasabah yang telah dikeluarkan dana oleh Saksi Natalis Sering Damai Harefa namun dana tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada nasabah, dikarenakan nasabah tersebut tidak ada mengajukan pinjaman kepada Terdakwa, sedangkan nasabah yang sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang tersebut adalah nasabah yang benar – benar memiliki hutang pinjaman dengan Saksi Natalis Sering Damai Harefa;
- Terdakwa mendapatkan data nasabah tersebut dari data nasabah yang telah melakukan pelunasan, seolah-olah nasabah tersebut melakukan pinjaman baru
- Jumlah dana yang telah dikeluarkan untuk nasabah fiktif sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang tersebut yakni sejumlah Rp51.900.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dan dari total dana tersebut telah Terdakwa kembalikan sejumlah Rp20.060.000,00 (dua puluh juta enam puluh ribu

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan sisa yang tidak bisa Terdakwa kembalikan yakni sejumlah Rp31.040.000,00 (tiga puluh satu juta empat puluh ribu rupiah);

- Dana pinjaman sejumlah Rp51.900.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa ajukan bertahap setiap hari sejak bulan Juli 2020 hingga tanggal 25 September 2020 dengan alasan ada nasabah baru yang mengajukan pinjaman, dan untuk angsurannya Terdakwa ambil dari pengajuan pinjaman yang lainnya, hingga jumlah total sejumlah Rp 51.900.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dan pembayaran angsuran yang Terdakwa ambil dari pengajuan fiktif sehingga berjumlah total sejumlah Rp20.060.000,00 (dua puluh ribu enam puluh ribu rupiah), dan untuk sisa sejumlah Rp31.040.000,00 (tiga puluh satu juta empat puluh ribu rupiah) tidak bisa Terdakwa bayarkan karena uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 374 KUHPidana atau kedua Pasal 372 KUHPidana atau ketiga Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang dipertimbangkan sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 374 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja atau melawan hukum"
3. Unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu";

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**Barang Siapa**" menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada



setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Jonson Tarida Marojaan Manalu bin Patar Manalu**, tempat lahir di Jambi, umur 23 tahun, tanggal lahir 12 Juni 1997, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Kasang Pudak RT 001 RW 001 Kecamatan Kumbah Ulu Kabupaten Muaro Jambi atau Desa Titian Resak RT 006 RW 002 Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan swasta. Hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntutan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti Si Pelaku mengetahui tindakannya tersebut bertentangan dengan hukum sehingga dapat merugikan dirinya sendiri atau merugikan orang lain, namun Si Pelaku terus melakukan perbuatan tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan melawan secara melawan hukum berarti melakukan perbuatan apa saja yang bertentangan dengan ketentuan Undang – Undang maupun nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan kejahatannya ialah Terdakwa mengajukan dana untuk peminjam fiktif kepada Saksi Michael Owen Manulang dan untuk tiap harinya Terdakwa membuat seolah-olah ada peminjam baru yang hendak melakukan pinjaman dengan nominal bervariasi antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Pada tanggal 25 September 2020 tutup buku sampai tanggal 30 September 2020 dan tidak melakukan peminjaman kepada nasabah dan hanya melakukan penagihan kepada nasabah dan saat itu Terdakwa tidak bisa memenuhi target uang penagihan dari Nasabah yaitu minimal Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perhari dan Terdakwa hanya bisa memenuhinya perharinya rata rata maksimal Rp1.800.000 sehingga Saksi Michael Owen Manulang curiga kepada Terdakwa tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 19.50 WIB Saksi Michael Owen Manulang tanya kepada Terdakwa “*Apa benar nasabahmu ada yang mijam ni*” lalu Terdakwa menjawab “*Nasabahnya itu fiktif uangnya aku pakai*” mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut Saksi Michael Owen Manulang melaporkan kepada Saksi Natalis Sering Damai Harefa dan Terdakwa juga mengakui hal tersebut kepada Saksi Natalis Sering Damai Harefa dan karena hal tersebut sehingga membuat Terdakwa tidak bisa menutupi angsuran terhadap pinjaman fiktif yang telah dibuat oleh Terdakwa sebelumnya dan selanjutnya Saksi Natalis Sering Damai Harefa melaporkan Terdakwa ke Polsek Seberida;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan data nasabah tersebut dari data nasabah yang telah melakukan pelunasan, seolah-olah nasabah tersebut melakukan pinjaman baru. Jumlah dana yang telah dikeluarkan untuk nasabah fiktif sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang tersebut yakni sejumlah Rp51.900.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dan dari total dana tersebut telah Terdakwa kembalikan sejumlah Rp20.060.000,00 (dua puluh juta enam puluh ribu rupiah), dan sisa yang tidak bisa Terdakwa kembalikan yakni sejumlah Rp31.040.000,00 (tiga puluh satu juta empat puluh ribu rupiah). Dana pinjaman sejumlah Rp51.900.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa ajukan bertahap setiap hari sejak bulan Juli 2020 hingga tanggal 25 September 2020 dengan alasan ada nasabah baru yang mengajukan pinjaman, dan untuk angsurannya Terdakwa ambil dari pengajuan pinjaman yang lainnya, hingga jumlah total sejumlah Rp51.900.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dan pembayaran angsuran yang Terdakwa ambil dari pengajuan fiktif sehingga berjumlah total sejumlah Rp20.060.000,00 (dua puluh juta enam puluh ribu rupiah), dan untuk sisa sejumlah Rp31.040.000,00 (tiga puluh satu juta empat puluh ribu rupiah) tidak bisa Terdakwa bayarkan karena uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengajukan pinjaman fiktif sebanyak 53 nasabah fiktif dengan total pinjaman sejumlah Rp51.900.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) merupakan perbuatan yang merugikan kepada Saksi Natalis Sering Damai Harefa sejumlah Rp31.040.000,00 (tiga puluh satu juta empat puluh ribu rupiah) merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum oleh Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Rgt



Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo makna memiliki adalah menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo makna sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, sedangkan, makna seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dalam perkara ini adalah uang tunai sejumlah Rp31.040.000,00 (tiga puluh satu juta empat puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik Saksi Natalis Sering Damai Harefa;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “barang yang ada ditangannya (dalam kekuasaannya) bukan karena kejahatan” adalah unsur yang membedakannya dengan Pencurian dalam Pasal 362, bedanya yaitu bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan dalam Penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan si pelaku tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa maksud yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu adalah bahwa barang yang ada dalam kekuasaannya tersebut karena adanya hubungan kerja atau karena barang dalam kekuasaannya tersebut berhubungan dengan mata pencariannya atau barang yang dalam kekuasaannya tersebut disebabkan karena ia akan mendapatkan imbalan atau upah dari barang yang dikuasainya tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan kejahatannya ialah Terdakwa mengajukan dana untuk peminjam fiktif kepada Saksi Michael Owen Manulang dan untuk tiap harinya Terdakwa membuat seolah-olah ada peminjam baru yang hendak melakukan pinjaman dengan nominal bervariasi antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Pada tanggal 25 September 2020 tutup buku sampai tanggal 30 September 2020 dan tidak melakukan peminjaman kepada nasabah dan hanya melakukan penagihan kepada nasabah dan saat itu Terdakwa tidak bisa memenuhi target uang penagihan dari Nasabah yaitu minimal Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perhari dan Terdakwa hanya bisa mememenuhinya perharinya rata rata maksimal Rp1.800.000 sehingga Saksi Michael Owen Manulang curiga kepada Terdakwa tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 19.50 WIB Saksi Michael Owen Manulang tanya kepada Terdakwa “*Apa benar nasabahmu ada yang mijam ni*” lalu Terdakwa menjawab “*Nasabahnya itu fiktif uangnya aku pakai*” mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut Saksi Michael Owen Manulang melaporkan kepada Saksi Natalis Sering Damai Harefa dan Terdakwa juga mengakui hal tersebut kepada Saksi Natalis Sering Damai Harefa dan karena hal tersebut sehingga membuat Terdakwa tidak bisa menutupi angsuran terhadap pinjaman fiktif yang telah dibuat oleh Terdakwa sebelumnya dan selanjutnya Saksi Natalis Sering Damai Harefa melaporkan Terdakwa ke Polsek Seberida;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan data nasabah tersebut dari data nasabah yang telah melakukan pelunasan, seolah-olah nasabah tersebut melakukan pinjaman baru. Jumlah dana yang telah dikeluarkan untuk nasabah fiktif sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang tersebut yakni sejumlah Rp51.900.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dan dari total dana tersebut telah Terdakwa kembalikan sejumlah Rp20.060.000,00 (dua puluh juta enam puluh ribu rupiah), dan sisa yang tidak bisa Terdakwa kembalikan yakni sejumlah Rp31.040.000,00 (tiga puluh satu juta empat puluh ribu rupiah). Dana pinjaman sejumlah Rp51.900.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa ajukan bertahap setiap hari sejak bulan Juli 2020 hingga tanggal 25 September 2020 dengan alasan ada nasabah baru yang mengajukan pinjaman, dan untuk angsurannya Terdakwa ambil dari pengajuan pinjaman yang lainnya, hingga jumlah total sejumlah Rp51.900.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dan pembayaran angsuran yang Terdakwa ambil dari pengajuan fiktif sehingga berjumlah total sejumlah Rp20.060.000,00 (dua puluh juta enam puluh ribu rupiah), dan untuk sisa sejumlah Rp31.040.000,00 (tiga puluh satu juta empat puluh ribu rupiah) tidak bisa Terdakwa bayarkan karena uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, dari uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebab Terdakwa dapat menguasai uang tunai sejumlah Rp31.040.000,00 (tiga puluh satu juta empat puluh ribu rupiah) adalah karena adanya hubungan kerja antara Terdakwa dengan Saksi Natalis Sering Damai Harefa, dimana Terdakwa berkerja sebagai penagih hutang dan pencari nasabah untuk Saksi Natalis Sering Damai Harefa. Uang yang telah diberikan oleh Saksi Natalis Sering Damai Harefa itu seharusnya diberikan kepada para nasabah yang meminjam, namun ternyata Terdakwa membuat pinjaman nasabah fiktif yang sebenarnya tidak ada dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingannya pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **“Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja”**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan perkara ini adalah sebagai berikut:

- 53 (lima puluh tiga) lembar promis;
- 1 (satu) buku double folio yang bertuliskan transaksi;
- 1 (satu) buku double folio yang bertuliskan angsuran;
- 1 (satu) buku double folio yang bertuliskan storing;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut: terhadap barang bukti berupa: 53 (lima puluh tiga) lembar promis, 1 (satu) buku double folio yang bertuliskan transaksi, 1 (satu) buku double folio yang bertuliskan angsuran, 1 (satu) buku double folio yang bertuliskan storing, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Natalis Sering Damai Harefa maka barang bukti tersebut haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Natalis Sering Damai Harefa bin (Alm) F. Voboro Harefa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Natalis Sering Damai Harefa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 Ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 480 Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JONSON TARIDA MAROJAAN MANALU bin PATAR MANALU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 53 (lima puluh tiga) lembar promisi;
 - 1 (satu) buku double folio yang bertuliskan transaksi;
 - 1 (satu) buku double folio yang bertuliskan angsuran;
 - 1 (satu) buku double folio yang bertuliskan storing;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Natalis Sering Damai Harefa bin (Alm) F. Voboro Harefa;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, oleh kami Omori Rotama Sitorus, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama Rabu tanggal 27 Januari 2021, oleh Hakim Ketua, dan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Rustam, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Siti Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.,

Omori Rotama Sitorus, S.H.,MH

Wan Ferry Fadli, S.H.,

Panitera Pengganti,

Rustam, S.H

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)